

## LAPORAN PPID PEMBANTU DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

---

### 1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008, dan berlaku efektif 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 30 April 2010. Undang-Undang ini tela memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi.

Dasar Hukum dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik antara lain :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 ;
- 3) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;
- 5) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dan
- 6) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/415/KPTS/013/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang ada tersebut diatas, maka telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Nomor :

### 2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### 2.1. Keberadaan PPID Pembantu

- a. Nama PPID : PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
- b. Alamat : Jl. Wisata Menanggal 38 Surabaya
- c. Telephone : 031-8543852-53

## 2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana untuk mendukung kegiatan PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur semuanya dalam kondisi baik dan bisa dimanfaatkan, sebagai berikut :

a. Ruang PPID	: 1 ruangan
b. Meja Kerja	: 2 Unit
c. Kursi Kerja	: 2 Unit
d. Peralatan PC	: 1 Unit
e. Printer	: -
f. Almari Arsip	: 1 Unit
g. Meja Tamu	: 1 Unit
h. Kursi Tamu	: 1 Set
i. Show Case	: 1 Unit
j. Meja Telephone	: 1 Unit
k. Televisi	: 1 Unit
l. Ruang Baca	: 1 Ruangan
m. AC	: 3 Unit
n. Jaringan Internet	: 1 Line
o. Bagan Struktur PPID	: 1 Unit
p. Banner PPID	: 1 Buah
q. Papan Pengumuman	: 1 Buah

## 2.3. Waktu dan Layanan Informasi

Dalam memberikan layanan Informasi kepada pemohon Informasi, PPID Pembantu menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari Kerja Senin sampai dengan Jumat dengan jadwal sebagai berikut :

Senin – Kamis	: 09.00 – 15.00 WIB
Istirahat	: 12.00 – 13.00 WIB
Jumat	: 09.00 – 14.00 WIB
Istirahat	: 11.00 – 13.00 WIB

## 2.4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang terlibat sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/161/KPTS/111/2018

tanggal 3 September 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, sejumlah 11 orang dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

- a. Doktoral (S-3) : 1 orang
- b. Pasca Sarjana (S-2) : 8 orang
- c. Sarjana (S-1) : 2 orang

2.5. Anggaran Penunjang PPID Pembantu

Dalam melaksanakan kegiatan penyampaian informasi, PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran dalam bentuk Honorarium PPID dan pengadaan barang kelengkapan ruangan PPID.

2.6. Kewajiban PPID Pembantu yang sudah dilaksanakan

1. Menunjuk pejabat PPID Pembantu sesuai SK. Kepala Dinas Nomor 188/161/KPTS/111/2018 tanggal 3 September 2018 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
2. Menyusun Daftar Informasi Publik
3. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik
4. Transparansi Anggaran
5. Website PPID
6. Papan Pengumuman
7. Desk Layanan Informasi, selain beberapa kewajiban yang telah dipaparkan diatas, ruang PPID juga telah dipasang banner yang menjelaskan tentang alur permohonan informasi publik serta banner tentang maklumat layanan informasi.

2.7. Rincian Pelayanan Informasi

Dalam memperoleh informasi, sebagian besar pemohon datang langsung di Desk Informasi yang disediakan oleh PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur baik itu melihat, mendengar, meminta salinan hard copy, ataupun meminta salinan soft copy. Selain itu pemohon informasi juga bisa memperoleh informasi melalui website Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur : [dlh.jatimprov.go.id](http://dlh.jatimprov.go.id) (selama tahun

2021 website DLH Provinsi Jawa Timur sedang dilakukan pengembangan dan maintenance). Selanjutnya untuk rincian pemohon informasi yang diterima Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sampai dengan bulan Desember 2021 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pemohon Informasi publik melalui media elektronik melalui email dan website sebanyak 11 pemohon, sedangkan Jumlah Pemohon Informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 4 pemohon
2. Dari total 15 permohonan informasi publik tersebut, sebanyak 10 permohonan telah dipenuhi dan 5 permohonan lainnya tidak dapat dipenuhi karena data yang diberikan tidak lengkap.

#### 2.8. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Di tahun 2021 tidak terdapat sengketa informasi publik pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

#### 2.9. Kendala Internal

Secara internal kendala yang dihadapi adalah ketanggapsiapan anggota Tim PPID yang tercantum dalam SK Kepala Dinas dalam merespon dan memberikan data yang dibutuhkan sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Kekurangan personil yang siap tanggap di bidang Teknologi Informasi dalam memantau setiap permintaan informasi yang masuk dan memberikan jawaban sesuai dengan yang dibutuhkan juga menjadi kendala internal.

#### 2.10. Kendala Eksternal

Kendala Eksternal yang sering terjadi adalah bila adanya pengaduan atau permintaan informasi yang masuk tidak memberikan data informasi yang detil dan jelas sebagai baku prosedur penanganan sehingga kesulitan dalam memberikan jawaban yang diberikan.

#### Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan penambahan dan optimalisasi SDM khusus untuk pelayanan informasi publik khususnya petugas front desk PPID.
2. Memperbaiki tata kelola penyimpanan dokumen dan membangun suatu sistem untuk mempermudah dalam proses pengumpulan informasi.
3. Meningkatkan tata kelola administrasi PPID dan mendokumentasikan informasi sesuai pedoman.

4. Meng-update data informasi publik yang telah disediakan Badan Publik.

Demikian Laporan Tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap Kinerja PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, 31 Januari 2022

An. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Sekretaris,



**NURUL MUNTASYIROH, S.Ag, S.H., M.M.**

Pembina Tk. I

NIP. 19720806 200212 2 003